



**PENETAPAN**  
**Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Gto**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

**Hastin Laliyo**, Tempat tanggal lahir Gorontalo, 03 September 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Huntu Utara Dusun III Kelurahan Huntu Utara, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 16 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 17 Juni 2022 dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Gto, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perceraian dengan Eman A.Mudah Binti Ali pada tanggal **22 Mei 2013** di Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : **239/AC/2013/PA Gtlo**.
2. Bahwa dalam Pernikahan tersebut Pemohon telah memiliki tiga orang anak dan pemohon bermaksud untuk mengganti nama pada anak ke dua yang sebelumnya bernama **QONITA YULIEKA PUTRI ALI** menjadi **EKA KONITA PUTRI LALIYO**.
3. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut karena dari pihak Kantor Desa salah dalam menulis nama Anak dari Pemohon sehingganya Pemohon bermaksud untuk mengganti nama tersebut.
4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan akta kelahiran tersebut.

	Hakim
Paraf	

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Gto



5. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran maka terlebih dahulu haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Gorontalo.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo kiranya berkenan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak dari Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : **7503-LT-11112015-0086** Tanggal **15 JULI 2006** yang sebelumnya bernama **QONITA YULIEKA PUTRI ALI** menjadi **EKA KONITA PUTRI LALIYO**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bone Bolango setelah menerima Salinan Penetapan ini membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang Seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hastin Laliyo, dengan NIK. 7503154309790001, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7503-LT-11112015-0086, a.n. Qonita Yulieka Putri Ali lahir pada tanggal 15 Juli 2006, anak ke dua perempuan dari ayah Eman A. Muda dan Ibu Hastin Laliyo, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7503151308200003, atas Nama Kepala Keluarga Yana Suryana, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 239/AC/2013/PA Gto tanggal 11 Juni 2013, antara Hastin M. Laliyo binti Laliyo dengan Eman A. Muda bin Ilham Ali, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 10 Labuan atas nama Eka Konita Putri Laliyo, yang diberi tanda P-5;

	Hakim
Paraf	

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat P-1, P-2, P-3 dan P-5 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Ikhsan Adam**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah perbaikan nama yang diajukan Pemohon;
- Bahwa saksi kurang mengetahui nama lengkap anak Pemohon namun yang saksi tahu adalah nama panggilan anak Pemohon yakni Eka;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah bercerai;
- Bahwa adapun alasan pemohon mengajukan perbaikan nama anak Pemohon yakni Pemohon beserta anak Pemohon sekarang ini bekerja pada dokter Ziat sedangkan usia anak pemohon tersebut adalah usia anak sekolah dan dokter Ziat mau menyekolahkan anak Pemohon tersebut disalah satu sekolah swasta yang ada di Kota Gorontalo yakni Sekolah Alhuda yang kebetulan dokter Ziat adalah salah satu pengurus yayasan di sekolah tersebut dan pada saat pengurusan administrasi ternyata nama anak Pemohon yang ada didalam ijasah dan yang ada dalam akta kelahiran tidak sama sehingga pihak sekolah tidak mau menerima anak Pemohon karena terdapat perbedaan nama dalam akta kelahiran dan ijazah dan setelah pergi ke kantor Catatan Sipil Pemohon diarahkan untuk ke pengadilan lebih dahulu untuk menyidangkan masalah tersebut;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh dokter Ziat untuk mengurus permohonan perbaikan nama tersebut di pengadilan namun sampai di pengadilan ternyata saksi tidak bisa bertindak sebagai Pemohon dan harus Pemohon sendiri yang bermohon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan mantan suami Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

	Hakim
Paraf	

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi **Wawan Idrus**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya masalah perbaikan nama anak Pemohon;
- Bahwa saksi kurang tahu perbaikan nama seperti apa akan tetapi saksi tahu untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang ada didalam akta kelahiran untuk disesuaikan dengan nama yang berada didalam izazah anak Pemohon;
- Bahwa saksi kebetulan saksi adalah imam di masjid kepunyaan dari dokter Ziat dan saksi dimintai tolong untuk menjadi saksi oleh dokter Ziat;
- Bahwa setahu saksi karena anak Pemohon akan didaftarkan disalah satu sekolah swasta yang ada di Kota Gorontalo yakni Alhuda dan pada saat mendaftar ditolak oleh pihak sekolah karena nama anak Pemohon yang ada dalam ijazah dan yang ada dalam akta kelahiran tidak sama;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon tentang Permohonan perubahan/perbaikan nama Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon adalah lulusan salah satu sekolah yang ada di Kota Palu Sulawesi Tengah dan pada saat ijazahnya keluar nama anak Pemohon tersebut berbeda dari nama anak Pemohon dalam akta kelahiran;
- Bahwa oleh karena kesalahan tersebut anak Pemohon sudah 2 (dua) tahun tidak bersekolah;
- Bahwa anak Pemohon ingin melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah hanya menginginkan anak Pemohon untuk dapat bersekolah kembali;
- Bahwa tidak ada maksud dari pemohon untuk menghilangkan nama ayah dari nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki dua anak lagi yang namanya tetap memiliki marga ayah mereka;

	Hakim
Paraf	

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonannya yakni untuk memohon untuk perbaikan/ ganti nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tentang perubahan nama apakah merupakan kewenangan yuridiksi *voluntair* akan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga apakah Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili permohonan ini?

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 52 ayat (1) "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*". Sehingga Hakim berpendapat maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon perbaikan/ ganti nama Pemohon yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Huntu Utara Dusun III Kelurahan Huntu Utara, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango sebagaimana bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 7503-LT-11112015-0086 tertanggal 11 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Rudi Iriawan, S.Sos., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bone Bolango menerangkan bahwa di Gorontalo pada tanggal 15 Juli 2006 telah lahir Qonita Yulieka Putri Ali anak ke dua perempuan dari ayah Eman A. Muda dan ibu Hastin Laliyo;

Menimbang, bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 7503151308200003, sebagaimana bukti surat P-3 adalah Anak Pemohon yang bernama Qonita Yulieka Putri Ali sebagai anak dalam data Kartu Keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Akta Cerai Nomor : 239/AC/2013/PA Gto tanggal 11 November 2013 menerangkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 158/Pdt.G/2013/PA Gto tanggal 22 Mei 2013 yang telah mempunyai kekuatan tetap telah terjadi perceraian antara

	Hakim
Paraf	

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hastin M. Laliyo binti Laliyo dengan Eman A. Muda bin Ilham Ali, sebagaimana bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa dalam surat ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 10 Labuan yang menerangkan bahwa Eka Konita Putri Laliyo telah lulus dari sekolah dasar setelah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5, oleh karena saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka akan dipertimbangkan dengan keterangan saksi Ikhsan Adam dan saksi Wawan Idrus;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perbaikan/ ganti nama anak Pemohon yang bernama Qonita Yulieka Putri Ali menjadi Eka Konita Putri Laliyo karena adanya kesalahan dalam penulisan nama dari Sekolah Dasar Negeri 10 Labuan sehingga Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon tersebut disamping itu Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran ana Pemohon tersebut untuk syarat anak Pemohon melanjutkan pendidikannya ketingkat lebih tinggi lagi yang diharuskan menunjukkan akta kelahiran tersebut sehingga untuk kepentingan hukum Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, harus membuktikan Pemohon merupakan individu atau subjek akta yang sama pada data kependudukan dan Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon yang mempunyai keterkaitan yang mempunyai hak untuk mengajukan/melakukan perbaikan/ ganti nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pemohon dalam permohonannya mendalilkan dalam data kependudukan Pemohon yang meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama onita Yulieka Putri Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, nama lengkap dalam data kependudukan Pemohon adalah tercatat sesuai atau sama sebagaimana nama lengkap dalam dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 27 ayat (1) disebutkan *"Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk*

Paraf	Hakim

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Gto



kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran". Ayat (2) disebutkan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran". Berdasarkan keterangan saksi Ikhsan Adam dan saksi Wawan Idrus menyatakan, nama anak Pemohon adalah Qonita Yulieka Putri Ali sebagaimana alat bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang lahir pada tanggal 15 Juli 2006 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bone Bolango;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon pada data kependudukannya dan dokumen kependudukannya berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 75031543097900001 sebagaimana bukti surat P-1 bernama lengkap Hastin Laliyo adalah individu atau subjek akta yang sama Pemohon;

Manimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBG Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan karenanya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 dari permohonan Pemohon yang merupakan rangkuman dari petitum-petitum di bawahnya, Hakim baru dapat menetapkan petitum 1 tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dari permohonan Pemohon agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 7503-LT-11112015-0086 Tanggal 15 Juli 2006 yang sebelumnya bernama Qonita Yulieka Putri Ali menjadi Eka Konita Putri Laliyo Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud Pemohon adalah melakukan perbaikan nama Anak Pemohon yang pencatatan perubahan nama diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 52 ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat Dokumen Kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam identitas diri Anak Pemohon bernama lengkap Qonita Yulieka Putri Ali sehingga untuk

Paraf	Hakim

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Gto



kepentingan hukum Pemohon terhadap perbaikan nama anak Pemohon adalah Pemohon untuk melakukan perbaikan nama terhadap nama anak Pemohon yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Atas dasar hak Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak pemohon dengan alasan-alasan yang cukup yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keseragaman data dan dokumen kependudukannya, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 yang berbunyi ***“Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak dari Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 7503-LT-11112015-0086, tanggal 15 Juli 2006, yang semula tertulis Qonita Yulieka Putri Ali diganti menjadi Eka Konita Putri Laliyo”*** cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dari permohonan Pemohon agar Hakim memerintahkan Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat Pemohon. Dan ayat (2) “Pencatatan perubahan nama yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk”. Ayat (3) “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”*. Hakim berdasarkan pasal tersebut agar Pemohon atau seseorang yang diberikan kuasa untuk itu melaporkan Penetapan penggantian nama anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango sebagai instansi pelaksana untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Oleh karena Pencatatan perubahan nama harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan menjadi kewajiban Pemohon melaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan

	Hakim
Paraf	

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan maka terhadap petitum angka 3, sekedar memperbaiki petitum adalah memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas nama Anak kesatu Pemohon tersebut, maka terhadap petitum Permohonan Pemohon angka 3 yang berbunyi **“Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut”** cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini:

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perbaikan nama anak Pemohon adalah **EKA KONITA PUTRI LALIYO**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango untuk mencatat perubahan tersebut kedalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 oleh **Hamka, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Gto, tanggal 17 Juni 2022, penetapan tersebut pada hari itu

Paraf	Hakim

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Gto



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Maryam Khali, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo serta Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

**MARYAM KHALI, S.H.**

**H A M K A, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran      | : Rp. 30.000,-                         |
| 2. Biaya Pemberkasan/ ATK | : Rp. 50.000,-                         |
| 3. Redaksi Penetapan      | : Rp. 10.000,-                         |
| 4. <u>Materai</u>         | : Rp. 10.000,- +                       |
| <u>J u m l a h</u>        | : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); |

	Hakim
Paraf	

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Gto